

PERANAN DOKTER FORENSIK DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA

Oleh :
Yulia Monita dan Dheny Wahyudhi¹

ABSTRAK

Di dalam pembuktian perkara tindak pidana yang berkaitan dengan tubuh atau jiwa manusia dokter forensik mempunyai peranan yang sangat penting dalam membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana yang terjadi, bidang hukum dan kedokteran tidak dapat dipisahkan dalam rangka pembuktian atas kesalahan seseorang hal ini didasarkan karena tidak semua ilmu pengetahuan dikuasai oleh hakim, dalam hal ini seorang dokter mampu dan dapat membantu mengungkapkan misteri atas keadaan barang bukti yang dapat berupa tubuh atau bagian dari tubuh manusia, dalam suatu pemeriksaan persidangan hakim yang melakukan pemeriksaan persidangan memperhatikan alat bukti tanpa adanya alat bukti yang dikemukakan, hakim tidak akan dapat mengetahui dan memahami apakah suatu tindak pidana telah terjadi dan apakah terdakwa yang dihadapkan pada persidangan benar-benar telah melakukan tindak pidana tersebut dan dapat bertanggung jawab atas peristiwa itu, maka perlu diketahui sejauh mana peranan dokter forensik dalam pembuktian perkara pidana di pengadilan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan melakukan penelitian dipustaka (*library research*). Yang akan menjelaskan peranan dokter forensik dalam pembuktian perkara pidana di pengadilan Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah peranan dokter forensik dalam pembuktian perkara pidana. Dari penelitian yang dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa dokter forensik sangat berperan dalam membantu aparat penegak hukum dalam membuktikan perkara tindak pidana yang terjadi yang berkaitan dengan tubuh atau jiwa manusia terutama dalam hal pembuatan visum et repertum dan sebagai saksi ahli dipersidangan. Sebagai saran dalam penelitian ini perlu adanya aturan yang tegas mengatur tentang kedudukan dokter sebagai saksi ahli dan sebagai pembuat visum et repertum disamping itu perlu adanya koordinasi antar aparat penegak hukum dan dokter dalam hal kejahatan terhadap tubuh atau jiwa manusia sehingga membuat terang tindak pidana yang terjadi.

Keyword : *Peranan Dokter Forensik, Pembuktian Pidana*

A. PENDAHULUAN

Hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia pada saat ini adalah Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang lazim disebut KUHP yang diundangkan pada tanggal 31 Desember tahun 1981. Hukum acara pidana atau hukum formil adalah kumpulan peraturan-peraturan yang mengatur tata cara atau

¹ Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Jambi

prosedur penyelenggaraan atau penegakan hukum pidana materil oleh alat-alat negara di muka pengadilan pidana²

Menegakkan keadilan lewat lembaga peradilan selalu menyandang konsekuensi mengorbankan tersangka/terdakwa untuk menjadi objek pemeriksaan.³ Hal ini disebabkan oleh adanya ketidakseimbangan posisi tawar tersangka dengan para penegak hukum, yang dalam hal ini diwakili oleh para penyidik, baik dari segi psikologis maupun hak dan kewajibannya sehingga sulit untuk mendapatkan suatu kebenaran yang betul-betul murni dan obyektif.

Perkembangan yang pesat dalam ilmu pengetahuan dan teknologi disegala bidang dewasa ini, seharusnya membawa manusia pada kehidupan yang mudah dan sejahtera. Namun demikian sejalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi menimbulkan berbagai dampak yang memerlukan perhatian dan penanganan yang lebih teliti, seperti halnya dengan tindak pidana yang juga mengalami peningkatan dengan berbagai modus operandi. dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi orang mendapatkan pembuktian secara ilmiah disebut dengan saksi diam (*silent witness*) untuk itu memerlukan peran ahli dalam memeriksa barang bukti secara ilmiah sesuai dengan keahliannya tersebut. Dokter disamping tenaga medis, juga dituntut untuk memberikan bantuan kepada penegak hukum yang kita kenal dengan ahli forensik.

Di dalam pemeriksaan persidangan perkara pidana hakim yang melakukan pemeriksaan persidangan namun tanpa adanya alat bukti, hakim tidak akan dapat mengetahui dan memahami apakah suatu tindak pidana telah terjadi dan apakah terdakwa telah benar-benar melakukan tindak pidana tersebut dan bertanggung jawab atas peristiwa itu, jadi adanya alat bukti mutlak diperlukan sehingga hakim dapat dengan pasti menemukan kebenaran materil.

Dalam pasal 183 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 dinyatakan : "hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya

² Bambang Poernomo, *Seri Hukum Acara Pidana Pandangan Terhadap Azaz-azaz Umum Hukum Acara Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1982, hal. 2

³Erni Widhayanti, *Hak-hak Tersangka/Terdakwa di Dalam KUHP*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hal. 1

dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang melakukannya” dalam pasal 184 KUHP menyatakan⁴ :

(1) Alat bukti yang sah ialah:

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa.

Salah satu alat bukti yang disebutkan dalam pasal 184 KUHP adalah keterangan saksi yang merupakan alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya tersebut⁵. Sementara itu, dalam Pasal 1 butir 28 KUHP menjelaskan, bahwa yang dimaksud dengan keterangan saksi ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Keahlian khusus yang dimiliki oleh seorang saksi ahli tidak dapat dimiliki oleh sembarangan orang, karena merupakan suatu pengetahuan yang pada dasarnya dimiliki oleh orang tertentu.

Di dalam suatu pemeriksaan persidangan perkara pidana hakim yang melakukan pemeriksaan persidangan tanpa adanya alat bukti, hakim tidak akan dapat mengetahui dan memahami apakah suatu tindak pidana telah terjadi dan apakah terdakwa benar-benar telah melakukan tindak pidana dan bertanggung jawab atas suatu peristiwa pidana, jadi adanya alat bukti mutlak dibutuhkan dan harus ada, apabila peradilan dihadapkan pada kasus-kasus yang berhubungan dengan luka, dokter forensik sangat berperan dalam penegakan hukum untuk mengungkapkan barang bukti yang dapat berupa tubuh atau bagian dari tubuh manusia. Banyak contoh kasus misalnya pada kasus pembunuhan, kasus pemerkosaan, kasus penganiayaan bahkan kasus mutilasi yang membutuhkan

⁴ Hartanto dan Murofiqudin, *Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia dengan Undang-Undang Pelengkapanya*, Surakarta, Muhamadiyah University Press , 2001

⁵ Lihat pasal 1 Butir 27 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP

peran dokter forensik untuk membantu aparat penegak hukum dalam mengungkap suatu tindak pidana sesuai dengan keahlian dan pengetahuannya tentang bagaimana tindak pidana itu dilakukan oleh terdakwa dengan cara memeriksa korban.

Dokter forensik juga berperan penting dalam menemukan kebenaran materil dalam perkara pidana, bidang hukum dan kedokteran tidak dapat dipisahkan untuk menegakkan hukum khususnya dalam rangka pembuktian atas kesalahan seseorang yang berkaitan dengan tubuh atau bagian tubuh manusia. Melihat semakin berkembangnya keahlian pelaku kejahatan yang dapat menyembunyikan kejahatannya di muka hukum, sehingga semakin banyak dibutuhkan peran dokter yang mempunyai keahlian tersendiri dalam membantu proses penyelesaian perkara yang berhubungan dengan tubuh manusia, hanya dokterlah yang mampu dan dapat membantu mengungkap misteri atas keadaan barang bukti yang dapat berupa tubuh atau bagian dari tubuh manusia. Alasan inilah yang mendasari penulis untuk meneliti tentang peranan dokter forensik dalam pembuktian perkara pidana di pengadilan.

B. PEMBAHASAN

1. Peranan Dokter Forensik Dalam Pembuktian Perkara Pidana

Hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materil dari suatu peristiwa pidana, penemuan kebenaran materil tidak terlepas dari suatu pembuktian, yang menggambarkan tentang suatu kejadian yang konkrit membuktikan sesuatu menurut hukum pidana berarti menunjukkan hal-hal yang dapat ditangkap oleh panca indra, mengutarakan hal tersebut dan berfikir secara logika, pembuktian dalam perkara pidana menurut Pasal 184 KUHAP memerlukan adanya alat bukti yang sah, yaitu; keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Selanjutnya di dalam Pasal 183 KUHAP menyebutkan bahwa : " Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya " .

Terbentuknya keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana didasarkan pada hasil pemeriksaan alat-alat bukti yang dikemukakan pada proses persidangan begitu

juga halnya terhadap kasus-kasus yang berhubungan dengan luka tubuh manusia, untuk menentukan kapan saat terjadi luka dan apakah luka tersebut disebabkan oleh tindak kejahatan diperlukan alat bukti yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Berangkat dari ketidak mampuan untuk mengungkap semuanya itu, hukum memerlukan bantuan dari disiplin ilmu pengetahuan lain, yaitu kedokteran, tentunya bantuan ilmu kedokteran bukan hanya terbatas untuk hal-hal semacam itu, melainkan segala persoalan yang berhubungan dengan luka, kesehatan dan nyawa seseorang yang diakibatkan oleh suatu kejahatan yang selanjutnya diterangkan oleh dokter dalam rangka penyelesaian perkara pidana. Cara yang dapat dilakukan untuk pembuktian perkara pidana antara lain adalah meminta bantuan dokter sebagai saksi yang dapat membuat keterangan tertulis dalam bentuk visum et repertum dan memberikan keterangan dipersidangan sebagai saksi ahli. Artinya, bahwa ilmu pengetahuan kedokteran sangat berperan dalam membantu penyidik, kejaksaan, dan hakim dalam hal yang hanya dapat dipecahkan dengan ilmu kedokteran.

Selanjutnya ilmu kedokteran juga mempunyai peranan dalam hal menentukan hubungan kausalitas antara suatu perbuatan dengan akibat yang akan ditimbulkannya dari perbuatan tersebut, baik yang menimbulkan akibat luka pada tubuh, atau yang menimbulkan matinya seseorang, dimana terdapat akibat-akibat tersebut patut diduga telah terjadi tindak pidana. Berdasarkan hasil pemeriksaan ahli forensik inilah selanjutnya dapat diketahui apakah luka seseorang, tidak sehatnya seseorang tersebut diakibatkan oleh tindak pidana atau tidak.

Dokter ahli forensik dapat memberikan bantuannya dalam hubungannya dengan proses peradilan dalam hal :

1. Pemeriksaan di tempat kejadian perkara, ini biasanya dimintakan oleh pihak yang berwajib dalam hal dijumpai seseorang yang dalam keadaan meninggal dunia. Pemeriksaan yang oleh ahli forensik ini akan sangat penting dalam hal menentukan jenis kematian dan sekaligus untuk mengetahui sebab-sebab dari kematiannya tersebut, sangat berguna bagi pihak yang berwajib untuk memproses atau tidaknya menurut hukum. Dalam hal ini dokter akan membuat visum et repertum sebelum mayat dikuburkan.

2. Pemeriksaan terhadap korban yang luka oleh ahli forensik dimaksudkan untuk mengetahui:
 - a. Ada atau tidaknya penganiayaan
 - b. Menentukan ada atau tidaknya kejahatan atau pelanggaran kesusilaan
 - c. Untuk mengetahui umur seseorang
 - d. Untuk menentukan kepastian seorang bayi yang meninggal dalam kandungan seorang ibu.

Dari beberapa poin di atas dapat diambil kesimpulan bahwa dokter forensik sangat berperan dalam membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana yang terjadi mulai dari tingkat penyidikan samapai pada tahap pengadilan terhadap kasus yang berhubungan dengan tubuh atau jiwa manusia, sehingga membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi.

2. Dokter Sebagai Pembuat Visum Et Repertum

Visum et repertum (VeR) adalah keterangan tertulis yang dibuat dokter atas permintaan penyidik yang berwenang mengenai hasil pemeriksaan medis terhadap manusia, hidup ataupun mati, ataupun bagian/diduga bagian tubuh manusia, berdasarkan keilmuannya dan di bawah sumpah, untuk kepentingan peradilan. Visum et repertum berperan sebagai salah satu alat bukti yang sah dalam proses pembuktian perkara pidana terhadap kesehatan dan jiwa manusia. Dalam VeR terdapat uraian hasil pemeriksaan medis yang tertuang dalam bagian pemberitaan, yang karenanya dapat dianggap sebagai pengganti barang bukti. VeR juga memuat keterangan atau pendapat dokter mengenai hasil pemeriksaan medis yang tertuang dalam bagian kesimpulan.

Bila VeR belum dapat menjernihkan persoalan di sidang pengadilan, hakim dapat meminta keterangan ahli atau diajukannya bahan baru, seperti yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang memberi kemungkinan dilakukannya pemeriksaan atau penelitian ulang atas barang bukti, apabila timbul keberatan yang beralasan dari terdakwa atau penasehat hukumnya terhadap suatu hasil pemeriksaan. Visum et repertum dibuat berdasarkan undang-undang yaitu pasal 120, 179, dan 133 ayat 1 KUHAP, maka dokter tidak dapat dituntut karena membuka rahasia

pekerjaan sebagaimana diatur dalam pasal 322 KUHP, meskipun dokter membuatnya tanpa seizin pasien. Pasal 50 KUHP mengatakan bahwa barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana, sepanjang visum et repertum tersebut hanya diberikan kepada instansi penyidik yang memintanya, untuk selanjutnya dipergunakan dalam proses pengadilan.

Seperti diketahui dalam suatu perkara pidana yang menyangkut perusakan tubuh dan kesehatan serta membinasakan nyawa manusia, maka si tubuh korban merupakan *Corpus Delicti*. maka oleh karenanya *Corpus Delicti* yang demikian tidak mungkin disediakan atau diajukan pada sidang pengadilan dan secara mutlak harus diganti oleh Visum et repertum. Kedudukan seorang dokter di dalam penanganan korban kejahatan dengan menerbitkan visum et repertum seharusnya disadari dan dijamin netralitasnya, karena bantuan profesi dokter akan sangat menentukan adanya kebenaran.

Sehubungan dengan peran visum et repertum yang semakin penting dalam pengungkapan suatu kasus tindak pidana yang berhubungan dengan tubuh manusia, seperti halnya pada kasus perkosaan, pengaduan atau laporan kepada pihak Kepolisian baru akan dilakukan setelah tindak pidana perkosaan berlangsung lama sehingga tidak lagi ditemukan tanda-tanda kekerasan pada diri korban. Jika korban dibawa ke dokter untuk mendapatkan pertolongan medis, maka dokter punya kewajiban untuk melaporkan kasus tersebut ke polisi atau menyuruh keluarga korban untuk melapor ke polisi. Korban yang melapor terlebih dahulu ke polisi pada akhirnya juga akan dibawa ke dokter untuk mendapatkan pertolongan medis sekaligus pemeriksaan forensik untuk dibuatkan visum et repertumnya. Sebagai dokter klinis, pemeriksa bertugas menegakkan diagnosis dan melakukan pengobatan. Adanya kemungkinan terjadinya kehamilan atau penyakit akibat hubungan seksual (PHS) harus diantisipasi dan dicegah dengan pemberian obat-obatan. Pengobatan terhadap luka dan keracunan harus dilakukan seperti biasanya. Pengobatan secara psikiatris untuk penanggulangan trauma pasca perkosaan juga sangat diperlukan untuk mengurangi penderitaan korban.

Maka sebagai dokter forensik mempunyai tugas untuk memeriksa dan mengumpulkan berbagai bukti yang berkaitan dengan pemenuhan unsur-unsur delik seperti yang dinyatakan oleh undang-undang, dan menyusun laporan visum et repertum.

Maka dari itu keterangan ahli berupa visum et repertum tersebut akan menjadi sangat penting dalam pembuktian, sehingga visum et repertum akan menjadi alat bukti yang sah karena berdasarkan sumpah atas permintaan yang berwajib untuk kepentingan peradilan, sehingga akan membantu para petugas kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman dalam mengungkap suatu perkara pidana.

3. Dokter Sebagai Saksi Ahli

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHP) bahkan memberikan perhatian utama terhadap perlindungan "jiwa" dan "badan" dengan memberikan ancaman hukuman yang lebih tinggi dibanding dengan tindak pidana lainnya. Maka dalam hal ini kedudukan seorang ahli sangat diperlukan dalam penanganan korban kejahatan, dimana dalam hal ini adalah bantuan profesi dokter akan sangat menentukan adanya kebenaran faktual yang berhubungan dengan kejahatan. Tugas pokok seorang dokter dalam membantu pengusutan tindak pidana terhadap kesehatan dan nyawa manusia ialah pembuatan Visum Et repertum dengan mengumpulkan kenyataan-kenyataan dan menghubungkannya satu sama lain secara logis untuk kemudian mengambil kesimpulan maka oleh karenanya pada waktu memberi laporan pemberitaan dari Visum Et repertum itu harus yang sesungguhnya-sesungguhnya dan seobyektif-obyektifnya tentang apa yang dilihat dan ditemukannya pada waktu pemeriksaan.

Upaya untuk menyelesaikan suatu perkara pidana yang menyangkut tubuh manusia sebagai barang bukti, hukum tidak dapat menyidangkan perkara tersebut hanya dengan pengetahuannya dibidang hukum saja. Oleh karena itu hakim memerlukan bantuan seseorang yang mempunyai pengetahuan dibidang tubuh manusia, dalam hal ini adalah seorang dokter. Seperti disebutkan pada pasal 180 ayat (1) KUHP yang menyatakan : "Dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat minta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan".

Seorang dokter, baik ahli kedokteran kehakiman maupun bukan ahli kedokteran kehakiman dengan pengetahuan khususnya dimintakan untuk membuat terang suatu perkara. Bagi seseorang yang mempunyai keahlian khusus tentang hal yang membuat terang suatu perkara pidana disebut saksi ahli. Ini berarti bahwa dokter juga termasuk pula sebagai saksi ahli. Saksi ahli yang dipanggil dalam sidang pengadilan wajib datang untuk

memberi keterangan tentang keahliannya demi keadilan (Pasal 179 ayat (1) KUHP).

Adapun yang dimaksud dengan saksi ahli adalah :

- a. Ahli Kedokteran Kehakiman
- b. Dokter
- c. Ahli lain

Memang di dalam peraturan perundang-undangan (KUHP dan KUHPidana) tidak menyebutkan secara tegas dokter wajib memberikan bantuannya dalam proses peradilan, apabila diminta. Akan tetapi apabila kita berpedoman pada pasal 224 KUHPidana, maka kesan tidak wajib tersebut menjadi wajib, dokter wajib memberikan bantuannya apabila diminta. Disamping itu juga, perlu diketahui bahwa dokter adalah pegawai negeri yang berkewajiban untuk mengabdikan kepada kepentingan masyarakat dan Negara dalam pengertian yang sangat luas, sehingga penolakan terhadap kewajiban itu berarti melanggar undang-undang.

Sedangkan di dalam Pasal 184 KUHP yang dijelaskan bahwa alat bukti yang sah yaitu: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Berdasarkan hal tersebut, apabila kita melihat di dalam KUHPidana ada beberapa ketentuan yang mengatur tentang saksi ahli diantaranya yaitu :

Pasal 1 butir (28)

"Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan"

Pasal 120 ayat (1)

"Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus".

Pasal 133 ayat (1)

"Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya".

Pasal 179 ayat (1)

“Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan”.

Dapat dijelaskan bahwa saksi ahli adalah seorang dokter, baik itu dokter ahli ilmu kedokteran kehakiman ataupun ahli lainnya, di dalam penjelasan Pasal 133 KUHAP disebutkan, bahwa yang dapat memberi keterangan ahli adalah ahli ilmu kedokteran kehakiman, sehingga dengan demikian, jelaslah bahwa menurut Pasal 133 KUHAP bahwa dokter umum bukan termasuk dari bagian saksi ahli namun hanya sebatas memberikan keterangan. Namun apabila diteliti lagi mengenai bunyi Pasal 133 KUHAP yang jelas-jelas menyatakan bahwa penyidik berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman, dokter dan atau ahli lainnya. Dengan demikian, berdasarkan uraian di atas, maka jelaslah bahwa bunyi Pasal 133 KUHAP tidak sejalan dengan penjelasannya. Dengan demikian, maka dapat diartikan bahwa suatu bunyi pasal tertentu yang tidak sejalan dengan penjelasannya, maka bunyi pasal yang sudah jelaslah yang dianut terhadap maksud si pembuat undang-undang (penjelasannya). Sementara itu, untuk masalah permintaan bantuan seorang saksi ahli hanya dapat diajukan secara tertulis dengan menyebutkan jenis bantuan atau pemeriksaan yang dikehendaki. Misal, terjadi kasus tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia, maka dengan demikian permintaan bantuan terhadap saksi ahli dalam hal ini saksi ahli forensik harus diperjelas. Maksud diperjelas adalah sebatas bantuan apa yang diperlukan untuk sebagai barang bukti tertulis atau lisan, apakah pemeriksaan yang dilakukan oleh saksi ahli forensik hanya sebatas pemeriksaan luar (pemeriksaan fisik) atau pemeriksaan luar dan dalam (autopsi). Keterangan saksi ahli yang dapat disebut sebagai alat bukti yang sah dalam Pengadilan dapat berupa:

1. Secara Tertulis (*Visum Et Repertum*)
2. Secara Lisan

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dilihat bahwa saksi ahli mempunyai fungsi yang penting dalam proses peradilan, baik itu dalam masa penyidikan sampai dengan adanya putusan yang divoniskan Hakim dalam suatu Pengadilan. Dalam proses pembuktian persidangan, keterangan saksi ahli dapat dikelompokkan menjadi beberapa macam, yaitu antara lain:

- a. Sebagai alat bukti yang terbagi menjadi 2 (dua) kategori yaitu surat dan keterangan ahli.
- b. Sebagai keterangan yang disamakan nilainya dengan alat bukti.
- c. Sebagai keterangan yang hanya menguatkan keyakinan Hakim.
- d. Sebagai keterangan yang tidak berfungsi apa-apa.

Pasal 179 ayat (1) KUHP menyatakan: "Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan". Penjelasan pasal 133 ayat (2) menyatakan: "Keterangan ahli yang diberikan oleh ahli kedokteran kehakiman disebut keterangan ahli, sedangkan keterangan yang diberikan dokter bukan ahli kedokteran kehakiman disebut keterangan" dan pasal 187 huruf c menyatakan bahwa salah satu alat bukti surat adalah: "surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau suatu keadaan yang diminta secara resmi kepadanya".

Dari penjelasan di atas dapat dikelompokkan 2 (dua) bentuk alat bukti yang berasal dari keterangan ahli, yaitu:

1. Alat bukti surat (*visum et repertum*)
2. Alat bukti keterangan ahli

Penjelasan di atas sekaligus membuktikan bahwa istilah "saksi ahli" yang sering digunakan dalam proses peradilan, sebenarnya tidak tepat, karena untuk menjadi alat bukti keterangan saksi, seorang ahli tidak memenuhi kriteria seorang saksi seperti yang diatur pada pasal 1 angka 26 KUHP.

Dalam perkara pidana, secara formil kekuatan pembuktian keterangan ahli tidak mengikat hakim. Hal ini sejalan dengan sistem pembuktian yang dianut dalam peradilan pidana, yaitu pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Hakim bebas menilainya dan tidak terikat kepada keterangan ahli. Namun, dalam perkara dugaan malpraktik medik, keterangan ahli mempunyai peranan yang sangat menentukan, karena dari keterangan yang diberikannya dapat ditentukan apakah dokter telah melakukan kewajiban dengan benar atau tidak. Untuk itu, secara materil seharusnya keterangan ahli dalam perkara pidana mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat.

Demikian juga keterangan seorang ahli yang menjadi alat bukti surat (*visum et repertum*). Apalagi dalam pasal 188 ayat (2) huruf c dinyatakan bahwa surat merupakan

sumber petunjuk, yang mana pada gilirannya, sesuai dengan pasal 184 ayat (1) huruf d, petunjuk adalah salah satu alat bukti yang sah, sehingga secara materil seharusnya alat bukti surat mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat.

Dengan demikian *visum et repertum* merupakan suatu laporan tertulis dari dokter (ahli) yang dibuat berdasarkan sumpah, perihal apa yang dilihat dan ditemukan atas bukti hidup, mayat atau fisik ataupun barang bukti lain, kemudian dilakukan pemeriksaan berdasarkan pengetahuan yang sebaik-baiknya. Atas dasar itu selanjutnya diambil kesimpulan, yang juga merupakan pendapat dari seorang ahli ataupun kesaksian (ahli) secara tertulis, sebagaimana yang tertuang dalam bagian pemberitaan (hasil pemeriksaan). Hal ini berbeda dengan kedudukan keterangan ahli yang disampaikan secara lisan (alat bukti keterangan ahli) dengan keterangan ahli yang diberikan dalam bentuk surat (sebagai alat bukti surat) di peradilan pidana. Dalam konteks *visum et repertum*, kedudukannya dalam proses peradilan pidana adalah sebagai alat bukti surat, sesuai dengan penegasan pasal 184 ayat (1) huruf c jo. Pasal 187 huruf c KUHAP dan sebagai alat bukti keterangan ahli, sesuai dengan penegasan pasal 1 Stb. 1937-350 jo. Pasal 184 ayat (1) huruf b KUHAP.

Bantuan seorang ahli sangat diperlukan dalam suatu proses pemeriksaan perkara pidana, baik pada tahap pemeriksaan pendahuluan dan pada tahap pemeriksaan lanjutan di sidang pengadilan, mempunyai peran dalam membantu aparat yang berwenang untuk membuat terang suatu perkara pidana, mengumpulkan bukti-bukti yang memerlukan keahlian khusus, memberikan petunjuk yang lebih kuat mengenai pelaku tindak pidana, serta pada akhirnya dapat membantu hakim dalam menjatuhkan putusan dengan tepat terhadap perkara yang diperiksanya.

Pada tahap pemeriksaan pendahuluan dimana dilakukan proses penyidikan atas suatu peristiwa yang diduga sebagai suatu tindak pidana, tahapan ini mempunyai peran yang cukup penting bahkan menentukan untuk tahap pemeriksaan selanjutnya dari keseluruhan proses peradilan pidana. Tindakan penyidikan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian bertujuan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut dapat membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Berdasarkan hasil yang didapat dari tindakan penyidikan suatu kasus pidana, hal ini selanjutnya akan diproses pada tahap penuntutan dan persidangan di pengadilan.

Terkait dengan bantuan keterangan ahli yang diperlukan dalam proses pemeriksaan suatu perkara pidana, maka bantuan ini pada tahap penyidikan juga mempunyai peran yang cukup penting untuk membantu penyidik mencari dan mengumpulkan bukti-bukti dalam usahanya menemukan kebenaran materiil suatu perkara pidana. Dalam kasus-kasus tertentu, bahkan penyidik sangat bergantung terhadap keterangan ahli untuk mengungkap lebih jauh suatu peristiwa pidana yang sedang ditanganinya. Kasus-kasus tindak pidana seperti pembunuhan, penganiayaan dan perkosaan merupakan contoh kasus dimana penyidik membutuhkan bantuan tenaga ahli seperti dokter ahli forensik atau dokter ahli lainnya, untuk memberikan keterangan medis tentang kondisi korban yang selanjutnya cukup berpengaruh bagi tindakan penyidik dalam mengungkap lebih lanjut kasus tersebut.

Suatu kasus yang dapat menunjukkan bahwa pihak Kepolisian selaku aparat penyidik membutuhkan keterangan ahli dalam tindakan penyidikan yang dilakukannya yaitu pada pengungkapan kasus pembunuhan. Kasus kejahatan terhadap jiwa yaitu dengan menghilangkan nyawa seseorang baik dengan menggunakan senjata tajam atau benda tumpul, dibunuh ataupun bunuh diri, membutuhkan bantuan keterangan ahli dalam penyidikannya. Keterangan ahli yang dimaksud ini yaitu keterangan dari dokter yang dapat membantu penyidik dalam memberikan bukti berupa keterangan medis yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai keadaan korban, terutama terkait dengan pembuktian adanya tanda-tanda telah dilakukannya suatu pembunuhan yang dilakukan dengan benda tajam atau benda tumpul.

C. PENUTUP.

Peranan dokter forensik dalam pembuktian perkara pidana yaitu membantu aparat penegak hukum baik dari tahap penyidikan sampai pada tahap persidangan terhadap tindak pidana yang berhubungan dengan tubuh atau jiwa manusia sehingga membuat terang peristiwa pidana tersebut, selanjutnya dokter forensik juga berperan dalam hal :

a. Membuat Visum et repertum

Visum et repertum merupakan suatu laporan tertulis dari dokter (ahli) yang dibuat berdasarkan sumpah, mengenai apa yang dilihat dan ditemukan atas

bukti hidup, mayat atau fisik ataupun barang bukti lain, kemudian dilakukan pemeriksaan menurut pengetahuannya. Dalam hal ini dokter berperan penting dalam membuat visum et repertum membantu hakim dalam menemukan kebenaran materil dalam memutus perkara pidana yang berkaitan dengan tubuh atau jiwa manusia. Hal ini mengingat, seorang hakim sebagai pemutus perkara pada sebuah persidangan, tidak dibekali dengan ilmu-ilmu yang berhubungan dengan kedokteran forensik ini. Dalam hal ini, hasil pemeriksaan dan laporan tertulis ini akan digunakan sebagai petunjuk sebagaimana yang dimaksud pada pasal 184 KUHP tentang alat bukti. Artinya, hasil Visum et Repertum ini bukan saja sebagai petunjuk dalam hal membuat terang suatu perkara pidana namun juga mendukung proses penuntutan dan pengadilan.

b. Sebagai saksi ahli

Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 butir 28 KUHP yaitu keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara tindak pidana. Dalam hal kejahatan terhadap tubuh atau jiwa manusia dokter mempunyai peranan yang sangat penting sesuai dengan keahlian yang dimilikinya dibidang tubuh manusia. Apabila hakim ragu terhadap suatu tindak pidana yang berkaitan dengan tubuh atau jiwa manusia, hakim dapat menghadirkan seorang dipersidangan sebagai saksi ahli sehingga membuat terang tindak pidana yang terjadi.

Dalam pembuktian perkara pidana yang berkaitan dengan tubuh atau jiwa manusia dokter forensik mempunyai peranan yang sangat penting untuk membantu Hakim dalam mengungkap peristiwa pidana, untuk itu harus ada ketentuan yang tegas mengatur tentang kedudukan dokter sebagai saksi ahli, selanjutnya hakim juga harus bijak menilai alat-alat bukti yang diajukan oleh dokter baik secara tertulis secara lisan dengan demikian diharapkan kebenaran materil dapat terwujud. Disamping itu koordinasi antar aparat penegak hukum dan dokter harus ditingkatkan terutama terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan tubuh atau jiwa manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, 2002, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- Bambang Poernomo, 1982, *Seri Hukum Acara Pidana Pandangan Terhadap Azaz-azaz Umum Hukum Acara Pidana*, Liberty, Yogyakarta,
- Erni Widhayanti, 1988, *Hak-hak Tersangka/Terdakwa di Dalam KUHAP*, Liberty, Yogyakarta
- Hartanto dan Murofiqudin, 2001, *Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia dengan Undang-Undang Pelengkapanya*, Surakarta, Muhamadiyah University Press
- Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung
- Tolib Setiady, 2009, *Pokok-pokok Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Alfabeta, Bandung
- Waluyadi, 2007, *Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Perspektif Peradilan dan Aspek Hukum Praktik Kedokteran*, Djambatan, Jakarta
- Yahya Harahap, 1993, *Pembahasan dan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Pustaka Kartini, Jakarta
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP;
- , Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
- , Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran;
- , Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2010;